



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW  
NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-Kab/2022  
TENTANG  
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Briokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022;  
b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tentang Rencana Aksi Reformasi Brokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
  3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ ORT.07-Kpt//KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fef  
Pada tanggal 02 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Julius P. Diate

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/9209/KPU -  
Kab/2022

TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TAMBRAUW TAHUN 2022

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2022



	3. Penyelenggaraan Integritas di Lingkungan kerja: 1) Penandatanganan Pakta Integritas Penyelenggaraan Pemilu: 2) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun; 3) Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan 4) Pembangunan Zona Integritas	1. Persentase (%) penandatanganan Pakta Integritas baik Anggota dan ASN	✓																
		2. Persentase (%) pelaporan LHKPN	✓	✓	✓														
		3. Persentase (%) pelaporan LHKASN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	4. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Tambaui	4. Dokumen Laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi: a) Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan b) Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan c) Deklarasi pencaangan zona integritas KPU Kabupaten Tambaui	✓																
		1. Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Tambaui	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	5. Pembangunan instrumen <i>reward and punishment</i> yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan publik	2. Diterapkannya Budaya Kerja Positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/ tugas keseharian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		1. Tersedianya instrumen <i>reward and punishment</i> di Lingkungan KPU Kabupaten Tambaui								✓									
	3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2. Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja							✓							✓			
		1. Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di Lingkungan kerja	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja						✓			✓				✓			
		2. Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja melalui lembar kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB di Lingkungan Unit)	1. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja						✓			✓				✓			
		2. Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit					✓							✓					

		<p>3. Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja kepada:</p> <p>1) Tim Pengarah 2) Tim RB KPU 3) Kementerian PANRB melalui aplikasi PMPRB online bagi unit/satuan kerja yang ditunjuk sebagai sampel</p>	<p>1. Tim RB KPU RI menerima pelaporan:</p> <p>a) SK Tim RB, Tim Agen Perubahan, dan Assessor; b) Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan unit kerja / satuan kerja; c) Lembar Kerja Evaluasi (LKE Unit); d) Terisinya LKE Unit di Aplikasi PMPRB Online bagi unit/satuan kerja yang ditunjuk sebagai sampel</p>		✓					✓							
			<p>2. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya</p>							✓							
2	Penguatan Peraturan perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan	<p>1. Evaluasi secara berkala Produk Peraturan Perundang-Undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU Kabupaten Tambrauw</p>	<p>Penataan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Tambrauw</p>	<p>Adanya data Perundang-undangan di lingkungan KPU Kabupaten Tambrauw</p>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		<p>2. Menyempurnakan/ mengubah pertauran perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan/ atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain</p>	<p>Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan/ atau penetapan di lingkungan unit dan satuan kerja</p>	<p>Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di Revisi</p>							✓	✓	✓	✓	✓	✓	

		3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan di lingkungan unit dan/ satuan kerja yang terkait dengan pelayanan kepada <i>stakeholder</i>	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada <i>stakeholder</i> yang sudah di revisi								✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		4. Merumuskan berbagai pertauran perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan	Penyusunan naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan unit dan satuan kerja	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di sahkan								✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		5. Pengelolaan JDIH	1. Pembangunan JDIH Satuan Kerja	1. Dapat diaksesnya JDIH Satuan Kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
			2. Pengelolaan JDIH Satuan Kerja	2. Updatenya data JDIH Satuan Kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Penguatan Kelenmbagaan	1. Evaluasi Organisasi	1. FGD Evaluasi Organisasi dilingkungan KPU Kabupaten Tambrauw	1. Dokumentasi laporan FGD Evaluasi Organisasi								✓								
			2. Pengisian Kuesioner Evaluasi Organisasi	2. Pelaporan kuesioner Evaluasi Organisasi kepad KPU RI					✓											
		2. Penyesuaian SOTK	1. Dilaksanakannya Penyesuaian SOTK unit/satuan kerja sesuai mandat	1. SOTK unit/ satuan kerja sesuai mandat									✓	✓	✓	✓	✓	✓	Menunggu KPU RI	
			2. Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi Unit/ Satuan kerja	2. Struktur Organisasi unit/ satuan kerja									✓	✓	✓	✓	✓	✓	Menunggu KPU RI	
4	Penguatan Tatalaksana	1. Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP dilingkungan KPU Kabupaten Tambrauw	1. Penyusunan peta proses bisnis dan SOP dilingkungan KPU Kabupaten Tambrauw	1. Seluruh peta proses bisnis telah disusun dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis							✓						✓			
				2. Tersedianya peta proses bisnis yang sesuai tugas dan fungsi								✓						✓		
				3. Peta Proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi, dan									✓						✓	
				4. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja									✓						✓	
			2. Evaluasi proses bisnis dilingkungan unit/ satuan kerja	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi								✓						✓		

















	<p>6. Pengelolaan Pengaduan</p> <p>a) Ketersediaan sarana pengaduan</p> <p>b) Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian aduan;</p> <p>c) Ketersediaan pejabat petugas pengelola aduan;</p> <p>7. Penilaian Kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan</p> <p>8. Visi, Misi dan Motto Pelayanan:</p> <p>a) Ketersediaan visi dan misi pelayanan</p> <p>b) Ketersediaan moto pelayanan</p> <p>9. Atribut Pelayanan:</p> <p>a) berupa kartu identitas petugas;</p> <p>b) Kartu tamu;</p> <p>c) Buku tamu;</p> <p>d) Petunjuk arah ruang layanan</p>	10. Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan unit/ satuan kerja;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik;	1. Pembangunan Kerja Sama;									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan Pemilu									✓		✓		✓			
5. Penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Pembangunan dan pelaksanaan <i>reward dan punishment</i> dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian <i>reward dan punishment</i> dalam pelayanan									✓						

Ditetapkan di Fef  
 Pada Tanggal ..... Januari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Tambrauw,

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TAMBRAUW  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



.....  
 Julius Pabote